




P U T U S A N

Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

H. Abdul Kadir bin La Tawang, tempat dan tanggal lahir Batu-Batu, 05 April 1946 (umur 72 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama A.SURAIDAH,S.H., Advokat pada Kantor Hukum A.KUNENG,S.H.,M.H & Rekan, No. KTA 98.10249, Yang berkantor dan berkedudukan di Jln Kemakmuran (Komp. Ruko Husada Permai) Kav.7 Tlp/Fks 048423287, HP.085342581564, Watansoppeng berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2018 yang telah didaftar dalam surat Kuasa Nomor 0044/SK.Daf/2018/PA.Wsp Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. Hj.Baya binti La Semme,Umur ± 60 tahun, Agama Islam, ,Pekerjaan Ibu RumahTangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Madining, Kel.Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Aulia Rahmat, S.H, M.H.,Advokat/penasihat Hukum yang berkedudukan di Komp Perumahan Blok B4 No.1 Kelurahan Lalabata

Hal 1 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2018
yang telah didaftar dalam surat Kuasa Nomor
0077/SK.Daf/2018/PA.Wsp Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

2. H.Muh Jafar bin La Semme, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan
Matahari No.46 (depan Mesjid Nurul Fatimah) Kelurahan
Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkep, sebagai Tergugat II;

3. Ruslan bin La Semme, Umur, ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan
Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla
Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat III;

4. H.Kamaruddin, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Madining, Kel. Attang Salo, Kecamatan
Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat
IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pengggat dan KuasaTergugat di muka
sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 05 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng dibawah Register Perkara Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Wsp
pada tanggal 05 April 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 2 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah sawah luas ± 2 Ha, an. H. Made Penggeng B Penggeng , yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Marilau dan Siajang;
- Sebelah Timur : Tanah Wasia dan La.Sodding;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebalah Barat : I Latta dan Hj.Dawi.

2. Sebidang Tanah sawah luas ± 5 are, an. H. Made Penggeng B Penggeng , yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Dawi;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj Nura;
- Sebalah Barat : Tanah Beddu Maming.

3. Sebidang Tanah perumahan luas ± 3 are, An H. Made Penggeng B Penggeng, yang diatasnya berdiri rumah Panggung milik Hj.Baya yang terletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-Batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Indang;
- Sebelah Selatan : Tanah I Bunga;
- Sebalah Barat : Tanah H.Rauf.

Dalam Penguasaan Hj Baya binti La Semme (Tergugat I)

4. Sebidang tanah kebun/semi sawah yang diatasnya tumbuh beberapa pohon kelapa, luas ± 22 are, a/n. Made B Penggeng yang terletak di Ajang ale, Kel Attang salo, Kec Marioriawa, Kab.Soppeng , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah I.Hade ;
- Sebelah Timur : Tanah I Sennang ;
- Sebelah Selatan : Tanah I Wilo ;
- Sebalah Barat : Tanah Lawa ;

Hal 3 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah rumah Panggung atap seng, Dinding Papan Lantai Papan ukuran 8 m x 20 m

Sekarang dalam penguasaan H.Kamaruddin "Tergugat IV" yang tereletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kab Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.Kare;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah H.Kamaruddin
- Sebelah Salatan : Tanah I Tija ;
- Sebelah Barat : Tanah Sulaeman.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut ;

- Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan/Pusaka almarhumah H. Made Penggeng dan almarhumah(a) I Maddibu .
- Bahwa almarhumah H. Made Penggeng semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan perempuan I Maddibu .
- Bahwa dalam pernikahan antara Made Penggeng dengan I Maddibu , telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu masing –masing:
 - 1. La Tawang bin Made Penggeng (Ayah Penggugat)
 - 2. Hj.Baji binti Made Penggeng (Ibu Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1991 dan begitu pula I Maddibu telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2003 dan selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan harta warisan yaitu Objek sengketa dalam Perkara ini ;
- Bahwa Made Penggeng dan I Maddibu , semasa hidupnya hingga keduanya meninggal dunia, tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan Hukum terhadap objek sengketa yang melahirkan hak baik secara pembagian warisan kepada para ahli warisnya , maupun perbuatan lain terhadap orang lain.

Hal 4 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Tawang bin Made Penggeng semasa Hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama I Sennang, dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama H. Abd. Kadir bin La Tawang (Penggugat red);
- Bahwa demikian pula Hj. Bajji binti Made Penggeng , semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama La Semme, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing :
 - Hj.Baya binti La Semme (Tergugat 1)
 - H.Muh.Jafar bin La Semme (Tergugat II)
 - Ruslan bin La Semme (Tergugat III)
- Bahwa La Tawang bin Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1992, demikian pula Isterinya yang bernama I Sennang meninggal dunia pada tahun 1996.
- Bahwa demikian pula Hj. Bajji binti Made Penggeng telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan La Semme meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Sepeninggalnya almarhumah Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu (Kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat I, II dan III), maka objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Hj, Bajji binti Made Penggeng (Ibu Tergugat I, II dan III dan tante Penggugat)
- Bahwa selanjutnya sepeninggalnya Hj. Bajji binti Made Penggeng Penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I ,II dan III;
- Bahwa penguasaan objek sengketa baik semasa hidupnya Hj. Bajji binti Made Penggeng maupun beralihnya kepada Tergugat I, II dan III, oleh Penggugat belum mempermasalahkan karena Penggugat masih menaruh harapan kelak Tergugat I, II dan III akan membaginya kepada Penggugat yang dalam hal ini selaku ahli waris Pengganti dari almarhumah La Tawang bin Made Penggeng seperti halnya dengan kedudukan Tergugat I, II dan III sebagai Ahli waris Pengganti dari almarhumah Hj. Bajji binti Made Penggeng , namun harapan Penggugat hanya tinggal harapan

Hal 5 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat I, II dan III menganggap hak Penggugat atas objek sengketa sudah tidak ada.

- Bahwa munculnya perkara ini yaitu adanya Tergugat I, II dan III bermaksud untuk membalik nama objek sengketa dalam perkara ini dari Made Penggeng ke masing-masing Tergugat I, II dan III, dan atas maksud tersebut, maka Pihak Kelurahan Attang Salo memanggil Penggugat untuk dimintai persetujuannya, namun Penggugat bersedia apabila di berikan bagian orang tuanya yang bernama La Tawang sesuai bagiannya.;
- Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut in cassu agar diberikan bahagiannya, namun Tergugat I, II dan III tidak bersedia sehingga sampai sekarang Objek sengketa dalam perkara ini masih merupakan Pusaka almarhumah Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu dan masih atas nama Made Penggeng .
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Penggugat telah berusaha menyelesaikan baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa di gugatnya H.Kamaruddin "Tergugat IV " dalam perkara ini karena adanya menguasai Objek sengketa sub 5 dengan cara pembelian dari Hj. Baya (Tergugat I) tanpa setahu dan se Izin dari Penggugat selaku Ahli waris Pengganti almarhum La Tawang bin Made Penggeng .
- Bahwa untuk menyelesaikan Permasalahan ini, maka satu-satunya jalan adalah dengan jalan mengajukan gugatan Pada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan berdasarkan Hukum Islam.
- Bahwa Penggugat mempunyai sangka buruk terhadap para Tergugat untuk memindah tangankan dan atau bentuk lain yang dapat melahirkan Hak baru, maka mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap Objek sengketa .

Demikianlah Permohonan gugatan ini diajukan Kehadapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama, dan mohon perkenannya untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal 6 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1992 dan I Maddibu pada tanggal 05 April 2003 masing-masing di Madining Kel Attang Salo, Kec Marioriawa, Kab Soppeng.
3. Menetapkan La Tawang bin Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1992, di Madining Kel Attang Salo, Kec Marioriawa, Kab Soppeng dan Hj Bajji meninggal dunia pada tahun 2013 di Madining Kel Attang Salo, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng.
4. Menetapkan almarhum La Tawang bin Made Penggeng dan Hj Bajji binti Made Penggeng, adalah Ahli Waris almarhum Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu.
5. Menetapkan H.ABD.Kadir bin La Tawang adalah anak/ahli waris almarhum La Tawang bin Made Penggeng, dan Hj.Baya binti La Semme, H.Jafar bin La Semme dan Ruslan bin La Semme adalah anak /Ahli Waris almarhumah Hj. Bajji binti Made Penggeng.
6. Menetapkan Objek sengketa berupa :
 1. Sebidang Tanah sawah luas ± 2 Ha, an. H. Made Penggeng B Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-Batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Marilau dan Siajang;
 - Sebelah Timur : Tanah Wasia dan La.Sodding;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : I Latta dan Hj.Dawi.
 - 2 Sebidang Tanah sawah luas ± 5 are, An. H. Made Penggeng B Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-Batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj.Dawi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj Nura;
 - Sebelah Barat : Tanah Beddu Maming.

Hal 7 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



3. Sebidang Tanah perumahan luas \pm 3 are, An. H. Made Penggeng B Pengngeng, yang diatasnya berdiri rumah Panggung milik

Hj.Baya yang terletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-Batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Indang;
- Sebelah Selatan : Tanah I Bunga;
- Sebalah Barat : Tanah H.Rauf.

4. Sebidang tanah kebun/semi sawah yang diatasnya tumbuh beberapa pohon kelapa, luas \pm 22 are, an. Made B Pengngeng yang terletak di Ajang Ale, Kel Attang salo, Kec Marioriawa, Kab.Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah I.Hade ;
- Sebelah Timur : Tanah I Sennang ;
- Sebelah Selatan : Tanah I Wilo ;
- Sebalah Barat : Tanah Lawa

5. 1 (satu) Buah rumah Panggung atap seng, Dinding Papan Lantai Papan ukuran 8 m x 20 m. Yang sekarang dalam penguasaanTergugat IV, yang terletak di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.Kare ;
- Sebelah Timur : Tanah H.Kamaruddin
- Sebelah Selatan : Tanah I Tija ;
- Sebelah Barat : Tanah Sulaiman

Adalah harta Peninggalan almarhumah Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu yang belum terbagi waris. Kepada para ahli warisnya yang berhak ;

7. Menetapkan Bagian almarhum La Tawang bin Made Penggeng dan bagian almarhumah Hj. Bajji binti Made Penggeng ;

Hal 8 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Bahagian masing –masing ahli Waris La Tawang bin Made Penggeng Yaitu H.Abd.Kadir bin La Tawang (Penggugat) dan bagian ahli waris almarhumah Hj. Bajji binti Made Penggeng yaitu; 1.Hj.Baya binti La Semme, 2. H.Muh.Jafar bin La Semme dan 3. Ruslan bin La Semme .
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit atas objek sengketa dalam perkara ini, selain atas nama Made Penggeng , adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
11. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sub 1, 2, 3, dan 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
12. Menyatakan pula perbuatan Tergugat I yang telah memindah tangankan objek sengketa Sub 5 kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan Hukum;
13. Menghukum para Tergugat dalam Perkara ini atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (anak/Ahli waris La Tawang bin Penggeng) sesuai dengan haknya berdasarkan Hukum Islam.
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama. Dan/Atau ;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, berpendapat lain;
Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama A.SURIDAHA, S.H. datang menghadap sidang dan Tergugat diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama AULIA RAHMAT, S.H.,M.H. telah datang menghadap sidang;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

Hal 9 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan pula kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sehingga pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak perlu dipanggil lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak berkara agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis menjelaskan dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Wsp tanggal 05 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Laporan mediator tanggal 26 Juni 2018 bahwa perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan/damai.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 05 April 2018 dengan register perkara Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Wsp. yang telah diadakan perubahan alamat Tergugat II dan Tergugat III namun substansi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana terurai dalam surat kuasa Penggugat, dimana alamat Tergugat II dan III amat sangat terjadi perbedaan yang begitu signifikan, dan menurut Tergugat I, jika sekiranya adanya perbedaan sedemikian rupa, antara alamat di surat kuasa dengan gugatan maka seharusnya perkara ini sudah tidak bisa dijalankan secara hukum oleh seorang kuasa karena surat kuasa yang diajukan telah cacat hukum karena adanya perbedaan antara alamat di surat kuasa dengan alamat yang ada digugatan (dapat dilihat pada relas pemanggilan para pihak);

Hal 10 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sangat keliru oleh karena objek gugatan dalam perkara tersebut sudah merupakan milik paraTergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Hj. Bajji binti H. Made Penggeng almarhum dan adapun perolehan orang tua para Tergugat berasal dari hasil pembagian harta pusaka orang tuanya bernama H. Made Penggeng almarhum, jadi dengan demikian dengan melekatnya hak kepemilikan Hj. Bajji binti H.Made, kemudian setelah meninggal dunia beralih lagi penguasaan objek sengketa kepada para Tergugat melalui juga pembagian, maka sudah barang tentu merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap paraTergugat, sama sekali tidak mempunyai legal standing secara yuridis formal, oleh karena selain Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara ini tidak mempunyai hak secara hukum, juga Penggugat tidak merupakan garis keturunan dari HJ. Bajji binti H. Made Penggeng almarhum sebagai pemilik objek sengketa yang perolehannya berasal dari pembagian harta pusaka orang tuanya.
4. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap para Tergugat terkait harta pusaka almarhum H. Made Penggeng telah terdapat kekurangan harta pusaka, oleh karena menurut para Tergugat harta pusaka sebelum terbagi kepada ahli warisnya yaitu La Tawang bin H. Made Penggeng dengan Hj. Bajji binti H. Made Penggeng bukan saja yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa tetapi masih ada harta pusaka yang merupakan bagian orang tua Penggugat bernama La Tawang bin H. Made Penggeng yang pada saat masih hidup telah digadaikan beberapa kali kepada orang lain, dan setelah meninggal Penggugat selaku anaknya menggadaikan lagi kepada lelaki yang bernama La Nawa, tanah tersebut berupa tanah persawahan, luas keseluruhannya kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling,

Hal 11 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi.

5. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap para Tergugat telah terdapat kekaburan alias tidak jelas serta adanya kontradiktif antara posita dan petitum, oleh karena dalam Posita Gugatan Penggugat menjadikan pokok permasalahan adalah Harta pusaka almarhum H. Made Penggeng bersama dengan isterinya bernama I Maddibu kemudian H. Made meninggal dunia pada tahun 1991, La Tawang meninggal dunia pada tahun 1992, I Maddibu meninggal dunia pada tahun 2003 terakhir Hj. Bajji meninggal dunia pada tahun 2013 sementara dalam Petitum Gugatan diminta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Made Penggeng dengan almarhumah I Maddibu adalah La Tawang dan Hj. Bajji .

Seharusnya kalau dalam posita gugatannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka yang tepat ditetapkan sebagai ahli waris adalah setelah H. Made Penggeng meninggal dunia, maka yang seharusnya ditetapkan lebih dahulu adalah I Maddibu La Tawang dan Hj. Bajji, oleh karena La Tawang lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Maddibu maka ahli waris La Tawang yang harus ditetapkan adalah I Maddibu dan H.Kadir (Penggugat), dan jika I Maddibu meninggal dunia, maka yang ditetapkan sebagai ahli waris adalah Hj. Bajji dan H.Kadir (Penggugat) selaku ahli waris pengganti dari La Tawang, jadi dengan demikian karena tidak ditemukan hal-hal yang tururai diatas, maka sangat jelas bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas, juga telah terjadi kontradiktif antara posita dan petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada eksepsi paraTergugat diatas, oleh karena pengajuan gugatan dari Penggugat telah terdapat hal-hal yang tidak sempurna yaitu Penggugat keliru mengajukan gugatan di pengadilan Agama, Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan serta adanya kekurangan objek milik almarhumah. H. Made Penggeng yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, Penggugat dalam pengajuan gugatan tidak jelas, kabur dan kontradiktif antara posita dan petitum, maka paraTergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 12 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas para Tergugat I mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I pada intinya membenarkan posita mendatar 1, 2, dan posita mendatar 3 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih jauh.
3. Bahwa pada posita mendatar 4 pada gugatan Penggugat yang intinya menyatakan H. Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1991 dan begitu pula I Maddibu meninggal pada tanggal 05 April 2003 juga telah meninggalkan objek sengketa dan selain seterusnya....

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas tidak dapat dibenarkan karena dari uraian gugatan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa H. Made Penggeng meninggal dunia pada tahun 1991 dan I Maddibu meninggal dunia pada tahun 2003, selanjutnya La Tawang (anak) meninggal dunia pada tahun 1992, maka yang benarnya adalah H. Made Penggeng telah meninggalkan seorang isteri (I Maddibu) dan 2 orang anak, kemudian sebenarnya pula bukan saja objek sengketa yang ditinggalkan akan tetapi ada objek lain berupa tanah persawahan, luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi.

4. Bahwa selanjutnya pada gugatan Penggugat mendatar 5 intinya berdalil Bahwa semasa hidup H. Made Penggeng – I Maddibu tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan hukum terhadap objek sengketa yang melahirkan hak baik secara pembagian maupun perbuatan lainnya.

Terhadap dalil gugatan Penggugat diatas tidak dapat dibenarkan oleh karena harta pusaka almarhum H. Made Penggeng – almarhumah I Maddibu sudah terbagi secara kekeluargaan yaitu untuk bahagian

Hal 13 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum. La Tawang bin H. Made Penggeng ketika masih hidup berupa tanah persawahan, luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi (sengaja disembunyikan oleh Penggugat bahkan sudah digadaikan kepada orang lain sampai saat ini) dan untuk bagian Hj. Bajji binti H. Made Penggeng adalah objek sengketa yang sebelum meninggal dunia dibagikan kepada paraTergugat selaku ahli warisnya,

Bahwa terkait dengan uraian diatas, oleh karena almarhum H. Made Penggeng – almarhumah I Maddibu sudah membagikan kepada anak-anaknya tersebut diatas, maka ketika keduanya masih hidup sampai meninggal dunia La Tawang bin H. Made Penggeng bersama adiknya bernama Hj. Bajji binti H. Made Penggeng tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa sampai keduanya pula telah meninggal dunia ini membuktikan bahwa keduanya telah bersepakat menerima hasil pembagian dari kedua orang tuanya, sehingga sangatlah mengherankan jika Penggugat berdalil tidak pernah terbagi.

5. Bahwa pada posita mendatar 6 s/d 9 intinyaTergugat I membenarkan hal tersebut, jadi dalam hal ini Tergugat I tidak perlu menanggapiya lebih jauh.
6. Bahwa pada posita mendatar 10 pada gugatan Penggugat intinya berdalil sipeninggalnya H. Made Penggeng pada tahun 1991 dan I Maddibu objek sengketa di kuasai oleh Hj. Bajji binti H. Made Penggeng .
Terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, dibenarkan olehTergugat I , namun perlu Tergugat I menjelaskan bahwa penguasaan objek sengketa tersebut berdasar hukum karena seperti yang Tergugat I jelaskan sebelumnya bahwa harta pusaka almarhum H. Made Penggeng – almarhumah I Maddibu sudah terbagi secara kekeluargaan yaitu untuk bahagian almarhum La Tawang bin H. Made Penggeng ketika masih

Hal 14 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



hidup berupa tanah persawahan luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi (sengaja disembunyikan oleh Penggugat bahkan sudah digadaikan kepada lelaki La Tawang) dan untuk bagian Hj. Bajji binti H. Made Penggeng adalah objek sengketa yang sebelum meninggal dunia dibagikan kepada paraTergugat selaku ahli warisnya, kemudian oleh karena almarhum H. Made Penggeng – almarhumah I Maddibu sudah membagikan kepada anak-anaknya tersebut diatas, maka ketika keduanya masih hidup sampai meninggal dunia La Tawang bin H. Made Penggeng bersama adiknya bernama Hj. Bajji binti H. Made Penggeng tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa sampai keduanya pula telah meninggal dunia ini membuktikan bahwa keduanya telah bersepakat menerima hasil pembagian dari kedua orang tuanya, sehingga sangatlah mengherankan jika Penggugat berdalil tidak ada yang dikuasai oleh orang tuanya bernama La Tawang bin H. Made Penggeng setelah meninggal dunia si pewaris yaitu almarhum H. Made Penggeng – almarhumah I Maddibu.

7. Bahwa pada posita mendatar 11 pada gugatan Penggugat intinya berdalil semasa hidupnya Hj. Bajji tidak pernah mempermasalahkan mengenai penguasaan Hj. Bajji binti H. Made Penggeng karena masih menaruh harapan dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat oleh karena bukan karena ada harapan, tetapi Penggugat sudah mengetahui bahwa apa yang sudah dikuasai oleh Hj. Bajji pada saat itu memang merupakan bahagiannya, kemudian tanah persawahan luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe,

Hal 15 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi (sengaja disembunyikan oleh Penggugat bahkan sudah digadaikan kepada lelaki La Tawang adalah bahagian orang tuanya yaitu bernama La Tawang bin H. Made Penggeng.

8. Bahwa pada posita mendatar 12 dan 13 pada gugatan Penggugat intinya berdalil objek sengketa sub 5 sudah dipindah tangankan kepada orang lain yaitu kepadaTergugat I V sebesar Rp. 25.000.000,00.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, dibenarkan oleh Tergugat I, namun perlu diketahui Bahwa apa yang dilakukan olehTergugat I sudah beralasan hukum karena sudah menjadi bagian dari orang tua Tergugat I dan menurut adat kebiasaan orang bugis setiap posisi anak terbungsu, maka dialah yang mendapat bagian berupa rumah, apalagi ketika kedua H. Made Penggeng dan I Maddibu hidup sampai beliu meninggal dunia, orang tua Tergugat I yang memelihara, merawat dan sebagainya sementara orang tua Penggugat tinggal bersama dengan Iparnya, sehingga dengan demikian dengan melihat uraian diatas, maka tidak beralasan hukum Penggugat untuk menyatakan jual-beli cacat hukum.

9. Bahwa pada posita mendatar 14 s/d 16 pada gugatan Penggugat intinya berdalil Penggugat pernah diminta persetujuan dalam proses balik nama dan seterusnya... kemudian Penggugat pernah meminta bagian namun tidak diberikan dan seterusnya...

Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, dibenarkan oleh Tergugat I, adapun alasan Tergugat I tidak memberikan karena objek sengketa tersebut sudah menjadi bagian dari orang tua Tergugat I dan hal yang tidak benar dilakukan oleh Penggugat adalah bagian orang tuanya digadaikan dulu kepada orang lain, dan setelah digadaikan oleh Penggugat, datang lagi untuk ingin membodo-bodohi Tergugat I, makanyaTergugat I bersikeras untuk tidak memberikan objek sengketa kepada Penggugat .

Bahwa suatu bentuk kebiasaan di Pemerintahan bahwa ketika objek sengketa masih ada sengketa, maka belum bisa dilakukan proses baik proses balik nama maupun semacamnya.

Hal 16 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tidak berhasilnya kesepakatan lewat kantor kelurahan dan kecamatan karena objek sengketa memang merupakan bagian orang tua Tergugat I bernama Hj. Bajji binti H. Made Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 2013, telah beralih kepada paraTergugat selaku ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan sita tidak wajar lagi apalagi saat ini Tergugat I sama sekali tidak ada niat buruk untuk mengalihkannya kepada orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah paraTergugat jelaskan diatas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa selanjutnya atas jawabanTergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertulis pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil alasan Tergugat sebagaimana yang dituangkan didalam eksepsi nya, kecuali apa yang berdasarkan fakta-fakta yuridis.
2. Bahwa eksepsi Tergugat telah meliputi wilayah pokok perkara sehingga menyangkut sengketa kewenangan haruslah dibuktikan didalam pokok perkara.
3. Bahwa alasan Tergugat yang mendalilkan obyek gugatan telah terbagi warisan kepada kedua ahli warisnya yakni Hj. Bajji binti H. Made dan

Hal 17 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Tawang bin H. Made Penggeng karena seluruh harta pusaka almarhum H. Made dan almarhumah I Maddibu dikuasai oleh paraTergugat sejak meninggalnya H. Made dan I Maddibu pada tahun 1991 yang akan dibuktikan kelak dalam persidangan.

4. Bahwa dalil alasan paraTergugat pada poin 2 eksepsi nya adalah sangat keliru sehingga harus dikesampingkan, sebab gugatan Penggugat terhadap harta warisan almarhum H. Made dan almarhumah I Maddibu yang sampai sekarang belum terbagi waris, bukan harta warisan Hj. Bajji binti H. Made sebagaimana alasanTergugat yang berupaya mengalihkan harta warisan H. Made menjadi harta warisan Hj. Bajji binti H. Made. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil alasanTergugat pada poin 3 eksepsi nya yang sangat jelas paraTergugat mencoba menarik masuk harta milik La Tawang bin Made ke harta pusaka almarhum H. Made Penggeng lalu mendalilkan bahwa adanya kekaburan dan kekurangan harta pusaka didalam gugatan, hal ini sangat tidak obyektif dan melawan hukum, karena almarhum H. Made Penggeng meninggal dunia pada tahun 1991 sedangkan harta almarhum La Tawang sebagaimana yang dimasukkanTergugat sebagai unsur obyek harta pusaka yang didalilkan terdapat adanya kekurangan harta pusaka didalam gugatan Penggugat, padahal harta tersebut milik orang tua Penggugat yang dikuasai sejak dari tahun 1973 yang akan dibuktikan kelak dalam persidangan.
5. Bahwa tidak ada kekaburan didalam gugatan Penggugat, sebab antara posita dan petitum gugatan saling terkait serta mengenai penetapan ahli waris **H. Made Penggeng** telah diuraikan dalam posita gugatan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sepupu satu kali atau cucu dari almarhum **H. Made Penggeng** dan almarhumah **I Maddibu** (lihat poin 1,2,3 posita gugatan) sehingga dengan demikian dalil alasan paraTergugat harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban eksepsi diatas, maka sangat beralasan Hukum untuk dinyatakan eksepsi paraTergugat tidak dapat diterima, karena selain telah memasuki wilayah pokok perkara juga

Hal 18 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat adanya dasar hukum yang kuat untuk diterimanya eksepsi paraTergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dibawah ini sepanjang terdapat keterikatan dan tidak bertentangan dengan satu dan lainnya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil alasan Tergugat dalam pokok perkara ini kecuali terdapat adanya kebenaran fakta yang diuraikan paraTergugat.
3. Bahwa dengan adanya pengakuan paraTergugat terhadap obyek gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya poin 2 pokok perkara ini, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus diterima, sehingga seluruh dalil-dalil alasan paraTergugat seyogyanya di kesampingkan.
4. Bahwa jawaban Tergugat bukan merupakan jawaban, tapi merupakan bentuk pengelabuan Hukum, karena sangat jelas baik dalam Hukum Kewarisan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur penggolongan ahli waris, maka dengan meninggalnya H. Made bin Penggeng dan I Maddibu (istrinya) yang meninggalkan 2 orang anaknya masing-masing La Tawang bin H. Made (Bapak Penggugat) serta Hj. Bajji binti H. Made (Ibu paraTergugat), yang telah pula meninggal dunia, maka secara otomatis Penggugat dan paraTergugat masing-masing ahli waris almarhum H. Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu.
5. Bahwa dalil alasan paraTergugat pada poin 4 yang dengan sengaja menarik harta milik La Tawang (orang tua Penggugat) kedalam harta pusaka H. Made Penggeng yang didalilkan merupakan bahagian dari pembagian warisan Penggugat hanya suatu bentuk alasan pengelabuan semata, karena setiap Penggugat datang menemui Tergugat untuk membagi harta warisan H. Made Penggeng tersebut paraTergugat selalu menjawabnya dengan **“POLO LETENGNGE” (Putus Hubungan Kewarisan)** karena alasannya duluan meninggal La Tawang dari pada

Hal 19 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



I Maddibu (istri H. Made Penggeng) sehingga dengan demikian adanya alasan paraTergugat sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya Bahwa harta pusaka telah terbagi dan bahagian Penggugat telah digadaikan jelas-jelas tidak dapat di terima, karena harta Penggugat yang berasal dari harta milik La Tawang tidak ada hubungan pusaka dengan harta H. Made Penggeng yang akan dibuktikan Penggugat dalam Persidangan.

6. Bahwa mengenai Retorika dari paraTergugat yang mengangkat dalil alasan seakan-akan obyek sengketa adalah harta pusaka H. Made Penggeng yang telah terbagi kepada kedua ahli warisnya masing-masing La Tawang bin H. Made dan Hj. Bajji bin H. Made adalah rekayasa para Tergugat saja, sebab alasan tersebut baru muncul dari mulut para Tergugat setelah adanya gugatan Penggugat yang sebelumnya paraTergugat hanya beralasan Bahwa POLO LETENGNGE (Putus Hubungan Waris) karena La Tawang lebih dahulu meninggal dari I Maddibu (istri H. Made Penggeng) sehingga cukup jelas paraTergugat melalui kuasa hukumnya telah berkalaborasi menjadikan harta warisan H. Made Penggeng seakan-akan telah terbagi semasa masih hidupnya H. Made Penggeng.
7. Bahwa obyek sengketa adalah harta pusaka H. Made Penggeng yang belum terbagi warisan sampai meninggalnya pada tahun 1991, kemudian harta obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Bajji (orang tua paraTergugat) karena setelah meninggalnya La Tawang (orang tua Penggugat) pada tahun 1992 Penggugat pindah domisili ke Makassar, Bahwa sepeninggal Hj. Bajji obyek sengketa tersebut seluruhnya dikuasai oleh paraTergugat sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Watansoppeng.
8. Bahwa menyangkut jawaban Tergugat I pada poin 6, 7, 8, 9 dan 10 hanyalah jawaban pengulangan yang sudah diuraikan pada poin-poin sebelumnya sehingga hanya merupakan itikad licik paraTergugat dengan merekayasa obyek sengketa menjadi harta warisan yang telah terbagi.

Hal 20 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



9. Bahwa menyangkut dalil alasan Tergugat I pada poin 10 dan 11 jawabannya menguraikan seakan-akan harta warisan obyek sengketa tersebut telah terbagi waris dan bagian warisan Penggugat telah digadaikan dan menuntut bagian paraTergugat adalah tidak masuk akan karena alangkah naifnyaTergugat apabila menuntut harta yang bukan Haknya, namun karena perbuatan paraTergugat yang menguasai seluruh harta warisan almarhum **H. Made Penggeng** tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, maka jelas Penggugat mencari Keadilan dengan menuntut hak ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
10. Bahwa mengenai alasan paraTergugat pada poin 12 jawabannya yang menyangkut alasan kebiasaan di Pemerintahan sehingga tidak dapat memproses surat-suratnya telah membuktikan secara yuridis bahwa penguasaan obyek sengketa oleh paraTergugat tanpa hak dan melawan hukum, sebab obyek sengketa tersebut seharusnya dibagi adil sesuai ketentuan Hukum, namun karena keserakahan paraTergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa tersebut telah membuktikan tidak dapatnya paraTergugat menerbitkan Hak Kepemilikan secara sah.
11. Bahwa sedang pada poin 13 dan 14 jawaban paraTergugat yang mengakui tidak berhasilnya kesepakatan damai di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan karena keserakahan paraTergugat yang tidak mau membagi Harta Peninggalan H. Made Penggeng kepada Penggugat, bahkan rumah peninggalan H. Made Penggeng telah dijual pula oleh paraTergugat dan berupaya membalik namakan seluruh harta warisan (obyek sengketa) ke atas nama para Penggugat, namun Allah SWT berkehendak lain dengan menggagalkan rencana jahat paraTergugat tersebut.
12. Bahwa mengenai alasan paraTergugat pada poin 14 dan 15 jawabannya yang menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut hak kepada paraTergugat bukan alasan obyektif sebagai Landasan Hukum, sebab dasar hukum Penggugat menuntut hak karena Penggugat adalah ahli waris dari H. Made Penggeng yang telah meninggal dunia pada tahun 1991 serta meninggalkan warisan (obyek sengketa) yang belum terbagi warisa kepada para ahli waris, sehingga

Hal 21 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Hukum/Undang-Undang Penggugat mencari keadilan dengan menuntut hak untuk di perlakukan adil dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat selaku pencari Keadilan, mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Dan Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik tersebut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana teruari dalam Berita Acara Sidang Perkara ini

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kusanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Poto Copy Silsilah Keturunan almarhum Made Penggeng dan almarhumah I Maddibu yang dibuat oleh H. Abd. Kadir bin La Tawang pada tanggal 07 Februari 2018 mengetahui Lurah Batu-Batu; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.1);
2. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.023.0012.0 tahun 2017- 047 an. H. Made Penggeng; bukti tersebut telah bermeterai cukup

Hal 22 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.016.0053.0 tahun 2017- 049 an. Made Penggeng ; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (bukti P.3);
 4. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.003.0083.0 tahun 2017- 048 an. Made bin Hajji; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.4);
 5. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.012.0030.0 tahun 2017-044 an. Made B Penggeng , bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);
 6. Poto copy surat Keterangan Lurah Attang Salo Nomor 116/KAS/ V / 2018 bertanggal 28 Mei 2018; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);
 7. Poto copy surat Ketetapan IPEDA tanggal 24 Mei 1973 an. Tawang bin Made yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Pembangunan Daerah Watampone; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.7);
 8. Poto copy surat Keterangan Lurah Attang Salo Nomor 34 / KAS / II / 2018 bertanggal 08 Pebruari 2018; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.8);
 9. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.018.0046.0 tahun 2015 an. H.Abd Kadir bin Tawang; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.9);

Hal 23 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.018.0046.0 tahun 2016 an..H.Abd Kadir bin Tawang; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.10);
11. Poto Copy Bukti Pembayaran PBB No. 73.12.050.004.018.0046.0 tahun 2018 A/nH.Abd Kadir bin Tawang; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.11) ;

Saksi-Saksi

1. **ABD. RASYID bin MAGGA**; di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sekampung;
- Bahwa saksi kenal baik ayah Penggugat bernama La Tawang dan semasa hidupnya saksi sering bertemu.
- Bahwa saksi tahu Made Penggeng meninggal dunia pada tahun sembilan puluhan dan I Maddibu meninggal tahun dua ribuan ;
- Bahwa Made Penggeng dengan I Maddibu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu La Tawang dan Hj. Bajji dan ke duanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Bajji binti Made melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 1. Hj. Baya
 2. La Jafar
 3. La Sellang (Ruslan).
- Bahwa La Tawang mempunyai 1 orang anak yaitu H.Abd Kadir.
- Bahwa Hj. Bajji sudah meninggal dan saksi tidak tahu nama suaminya.
- Bahwa semasa hidupnya Made bin Penggeng dan I Maddibu belum pernah membagi hartanya kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu ada harta benda milik Made Penggeng yaitu :
 1. Tanah perumahan seluas \pm 3 are beserta rumah yang terletak di Madining dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalanan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Indang ;

Hal 24 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I.Bunga ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Raufe.

2.Tanah sawah yang terletak di Ajang Ale seluas \pm 2 Ha dengan batas batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Marilau,Siajeng
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Wasia, Lasodding ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Drainase (saluran air);
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah I.Latta, Hj .Dawi.
- Bahwa saksi tahu sawah yang \pm 2 Ha di atas adalah milik Made Penggeng, karena saksi melihat Made Penggeng yang mengerjakan, juga saksi, ayah dan ibu saksi orang Ajang Ale dan bukan orang Ajang Ale kalau tidak mengetahuinya kalau sawah itu milik Made Penggeng, dan yang kuasai sekarang adalah Hj Baya.
- Dahulu tanah perumahan namun sekarang sudah jadi sawah yang luasnya \pm 5 are terletak di Ajang Ale dan saksi sudah tidak tahu lagi batas-batasnya karena sudah berubah semua jadi sawah dan dikuasai oleh Hj Baya.
- Bahwa saksi tahu tempat tanah Made Penggeng tersebut, karena biasa ke tempat tersebut termasuk tanah perumahan yang di tempati Hj Baya sekarang.
- Bahwa rumah beserta tanahnya yang terletak di Madining adalah milik Made Penggeng dan I Maddibu. Dan setelah meninggal Made Penggeng maka beralih ke I Maddibu, kemudian beralih ke Hj. Bajji, selanjutnya beralih ke Hj. Baya.
- Bahwa saksi tahu Made Penggeng yang punya rumah karena dia yang bangun namun saksi tidak ingat kapan di bangun.
- Bahwa setelah Hj. Bajji meninggal maka rumah Made Penggeng sudah di jual oleh Hj Baya kepada H. Kamaruddin seharga 25 juta empat tahun lalu;.
- Bahwa kemudian Hj Baya mendirikan rumah baru;

Hal 25 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang luasnya ± 5 +are yang dahulu perumahan dan sekarang sudah jadi sawah tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadikan sawah dan sekarang di kuasai oleh Hj. Baya terletak di Ajang Ale sekarang di kuasai oleh Hj Baya.
- Bahwa saksi tahu karena saksi orang di situ dan melihat Made Penggeng tinggal bersama I Maddibu bahkan anak-anaknya Made Penggeng lahir di situ juga.
- Bahwa saksi tahu semua harta peninggalan Made Penggeng karena saksi melihat Made Penggeng yang kuasai dan semua penggarap tahu.
- Bahwa asal usul tanah Made Penggeng adalah tanah danau yang di peroleh dari pemerintah dan yang pertama menguasainya.
- Bahwa tidak ada tanah Made Penggeng yang di kuasai oleh La Tawang, karena tanah yang atas nama La Tawang merupakan jerih payah La Tawang dengan istrinya atas nama Norma. Hal ini saksi ketahui karena orang tua saksi serta saksi termasuk juga mendapat pembagian tanah palawang dari pemerintah dan juga saksi yang membantu mengukur.
- Bahwa tanah yang atas nama Tawang di buka sendiri oleh La Tawang dengan status tanah Palawang bukan pemberian dan bukan penjualan dari siapapun.
- Bahwa Made Penggeng tidak pernah kuasai tanah yang atas nama La Tawang juga tidak pernah mengambil hasilnya melainkan La Tawang sendiri bersama dengan istrinya.
- Bahwa sepeninggal La Tawang tanah yang atas namanya di kuasai oleh anaknya atas nama H.Abd Kadir.
- Bahwa tanah Made Penggeng yang seluas ± 2 Ha di peroleh dari pemerintah.
- Bahwa Made Penggeng lebih dahulu peroleh tanah (objek sengketa) dari pemerintah dari pada La Tawang yang sekarang di kuasai oleh H.Abd Kadir.

2. **SIDE bin SIAJENG**; di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 26 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan persahabatan yang terjalin sudah \pm 2 tahun.
- Bahwa saksi kenal H.Abd Kadir akan tetapi tidak sekampung dengan saksi karena H.Abd Kadir tinggal di Makassar sedangkan saksi di Madining.
- Bahwa saksi tahu dan kenal orang tua H.Abd kadir yaitu La Tawang yang merupakan tetangga kebun dengan saksi di Ajang Ale.
- Bahwa isteri Made Penggeng bernama I Maddibu.
- Bahwa baik Made Penggeng maupun I Maddibu keduanya sudah meninggal.
- Bahwa Made Penggeng meninggal pada tahun 1991 dan istrinya meninggal 1992 selisih 1 (satu) tahun dengan Made Penggeng dan keduanya meninggal di Madining.
- Bahwa saksi tahu karena saksi datang melayat.
- Bahwa dalam perkawinan Made Penggeng dengan I Maddibu melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Bajji dan La Tawang.
- Bahwa baik La Tawang maupun Hj. Bajji keduanya juga sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal La Tawang, yang jelas seingat saksi La Tawang lebih dahulu meninggal dari pada Hj. Bajji
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Hj. Bajji meninggal, tapi seingat saksi belum lama meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu persis dan kenal Made Penggeng karena bertetangga kebun dengan saksi.
- Bahwa La Tawang hanya 1 (satu) anaknya yaitu H.abd Kadir, sedangkan Hj. Bajji 3 (tiga) anaknya yaitu: Ruslan, Jafar dan Hj Baya.
- Bahwa ke tiga anak Hj. Bajji kesemuanya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya La Tawang hanya 1 (satu) kali menikah
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Bajji hanya 1 (satu) kali menikah.
- Bahwa H. Made Penggeng juga hanya 1 (satu) kali menikah.
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah Made Penggeng yaitu :

Hal 27 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah yang terletak di Ajang Ale seluas ± 2 Ha. dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Si Ajeng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah La Sodding
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air dan sawah La Cupa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah I Latta.
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga kebun dengan Made Penggeng tidak ada yang membatasi lahan/tanah sawah yang saksi buka dengan lahan/tanah sawah Made Penggeng .
- Bahwa saksi melihat H. Made Penggeng yang membuka dan menggarapnya;
- Bahwa asal-usul objek sengketa dahulu adalah hutan. Saksi tahu karena saksi bersama – sama dengan H. Made Penggeng membuka lahan.
- Bahwa yang menggarap sekarang adalah Ambo Upe dan hasilnya di terima Hj. Baya. Karena di kuasai oleh Hj. Baya.
- Bahwa adanya Hj. Baya yang terima hasilnya karena hanya Hj. Baya yang tinggal di Soppeng.
- Bahwa ada juga tanah perumahan seluas ± 5 are yang sekarang sudah jadi sawah yang terletak di Ajang Ale, tidak jauh dari tanah sawah di atas;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebalah timur berbatasan dengan sawah Hj. Dawi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Hj. Nura'
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah H.Beddu
- Bahwa yang punya tanah adalah H. Made Penggeng. Saksi tahu karena selain diberitahukan oleh H. Made Penggeng juga saksi melihat H. Made yang menempati dan menggarapnya.
- Bahwa asal usul tanah H. Made Penggeng bukan karena pembelian

Hal 28 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena di situ semua orang tinggal, tetapi karena ada gerombolan membakar rumah-rumah penduduk sehingga mereka semua pindah.
- Bahwa yang menguasai dan yang mengambil hasil sawah adalah Hj .Baya dan yang menggarap adalah Ellangnge;
- Ada juga tanah kebun yang sekarang sudah menjadi sawah seluas ± 22 are yang terletak di Ajang Ale dengan batas-batasnya yaitu
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah I Hade
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah I Sennang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H.Dawi ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah ILawa
- Bahwa H. Made Penggeng yang buka lahan ini, namun saksi lupa kapan di bukanya.
- Bahwa yang punya adalah H.Made. Saksi tahu karena di beritahukan dan juga melihat langsung H. Made Penggeng menggarapnya.
- Bahwa saksi melihat H. Made Penggeng menggarap karena tempatnya tidak jauh dari lokasi sawah saksi.
- Bahwa yang menggarap sekarang adalah La Sakka. Saksi tahu karena saksi melihatnya.
- Bahwa hasil dari sawah ini juga di ambil oleh Hj Baya.
- Bahwa rumah dan tanahnya yang terletak di Madining, Kel. Attang Salo,Kecamatan Marioriawa dengan luas ± 2 are.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya .
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hj. Indang ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I.Bunga ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah H.Raufe .
- Bahwa saksi tahu luasnya ± 2 are karena lazimnya luas tanah perumahan rata-rata berkuran 2 are.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah kayu .
- Bahwa rumah H. Made Penggeng dahulu adalah rumah kayu,atap seng,dinding kayu pada bagian depan dan seng pada bagian belakang.

Hal 29 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu rumah Made Penggeng karena selalu lewat dan bahkan sering ke rumahnya juga.
- Bahwa Made Penggeng lama tinggal di tanah perumahan itu.
- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah Made Penggeng tahun 1982.
- Bahwa rumah Made Penggeng sudah di jual oleh Hj Baya pada setahun yang lalu yaitu pada tahun 2017 seharga Rp 25 Juta kepada H.Kamaruddin.
- Bahwa setelah rumah di jual oleh Hj Baya, Hj Baya membangun rumah kayu baru.
- Bahwa ukuran rumah Made Penggeng 7 x 12 m akan tetapi sekarang Hj Baya telah membangun rumah yang lebih luas dengan ukuran 9 x 11 m beratap seng dan berdinding papan.
- Bahwa rumah yang ada di atas objek sengketa yang di tempati oleh Hj Baya dan suaminya H.Mardin sekarang adalah sudah rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau kesemua objek sengketa sudah di bagi baik semasa hidupnya H. Made Penggeng maupun I Maddibu
- Bahwa saksi tahu ada tanah perolehannya sendiri La Tawang yang bukan berasal dari H. Made Penggeng yang terletak di Ajang Ale dengan luas ± 60 are.
- Bahwa saksi tahu karena saksi selalu lewat kalau mau pergi ke kebun saksi.
- Bahwa saksi tahu kalau yang membuka adalah La Tawang sendiri karena saksi melihat La Tawang bersama sama dengan La Raufe dan Ambo Jira membuka lahan kira-kira tahun enam puluhan dan surat rentenya kalau saksi tidak salah ingat nanti sekitar tahun 1972 baru terbit.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah La Tawang yaitu ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Raufe ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Ambo semmang ;

Hal 30 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan ;berbatasan dengan sawah dahulu Ambo jira,sekarang anaknya an. Hj. Indang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H.Ellang.
- Bahwa lebih dahulu Made Penggeng membuka lahan dari pada La Tawang
- Bahwa sepeninggal La Tawang sekarang tanah La Tawang di kuasai H.Kadir.
- Bahwa H. Made Penggeng dan istrinya lebih dahulu meninggal, kemudian La Tawang selanjutnya Hj. Bajji
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau H.kadir di katakan polo letengna yaitu sewaktu Hj Baya ke kantor Desa untuk membalik nama semua tanah-tanah H. Made Penggeng .ternyata setelah di cari siapa siapa anak Made Penggeng dengan I Maddibu sehingga oleh pemerintah setempat memanggil H.Kadir untuk di mintai persetujuan atas maksud dan tujuan Hj Baya yaitu ingin membalik nama PBB dari atas nama Made Penggeng ke H.j Baya.Pada saat itu H.Kadir dikatakan oleh Hj Baya kalau dia polo leteng.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya,Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Foto Copy SPPT No; 73.12.050.004.012.0030.0 tahun 2018 atas nama H. Made Penggeng ; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T.1);
2. Foto Copy SPPT No; 73.12.050.004.003.0083.0 tahun 2018 atas nama Made B.H.Bajji untuk Objek sengketa Sub 3; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T.2);
3. Foto Copy SPPT Nomor 73.12.050.004.023.0012.0 tahun 2018 atas nama H. Made Penggeng; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal 31 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok untuk Objek sengketa Sub 4 bukti T.3);

SAKSI

1. Katenni bin Pattikkeng; di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi (saksi sepupu dengan orang tua Penggugat dan Tergugat) .
- Bahwa Penggugat dengan paraTergugat adalah sepupu satu kali.
- Bahwa ada dua anak H. Made Penggeng yaitu La Tawang dan Hj. Bajji
- Bahwa La Tawang hanya mempunyai satu anak yaitu H.Kadir sedangkan Hj. Bajji mempunyai tiga orang anak yaitu ;Hj. Baya, H.M.Jafar dan Ruslan.
- Bahwa saksi tahu H. Made Penggeng meninggal pada tahun 1980, tapi mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa. Saksi tahu karena saksi datang melayat pada saat meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu istri H. Made Penggeng bernama I Maddibu dan juga sudah meninggal pada tahun 1990, tapi mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa. Saksi tahu karena saksi datang melayat pada saat meninggalnya.
- Bahwa La Tawang sudah meninggal dan lebih dahulu meninggal dari pada H. Made Penggeng dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- Bahwa Hj. Bajji juga meninggal pada tahun 2015, mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa anak-anak Hj. Bajji masih hidup semua.
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta H. Made Penggeng yang di tinggalkan yaitu 2 tempat sawah dan satu tanah perumahan beserta rumahnya.
- Bahwa ada tanah sawah H. Made Penggeng seluas ± 1 Ha terletak di Ajang Ale, Kel Attang Salo, Kec Marioriawa dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah La Raufe ;

Hal 32 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah La Haling ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah I Passima ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H.Badawi.

Sekarang dalam penguasaan La Nala sebagai pemegang gadai

- Bahwa yang menggadaikan adalah H.Kadir pada tahun 2010 sampai sekarang kepada La Nala.
- Bahwa saksi tahu karena di beritahukan oleh La Nala
- Bahwa saksi tidak tahu berapa di gadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut masih di gadaikan ;
- Bahwa asal usul tanah adalah tanah pemerintah dan kepala kampung yang memberikan kepada Lato Penggeng kemudian H. Made Penggeng bersama La Tawang membuka lahan tersebut untuk menjadi tanah kebun namun saksi tidak ingat tahun berapa di kasi karena umur saksi pada waktu itu baru ± 10 tahun dan sudah sekolah.
- Bahwa yang buka lahan adalah H. Made Penggeng selanjutnya La Tawang yang kerja karena H. Made Penggeng memberitahu kepada saksi bahwa saya kasi sepupumu untuk di kerja atau digaraf tanah tersebut.
- Bahwa ada juga sawah seluas ± 1 Ha dahulu kebun sekarang sudah jadi sawah yang terletak di Ajang Ale, kel. Attang salo, Kec Marioriaawa yang terdiri dari empat petak.
- Bahwa batas-batasnya saksi tahu yaitu ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah La Side ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah La Sodding ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H.Ponang ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah I Sennang,Beddu Karing.
- Bahwa Bahwa saksi tahu H. Made Penggeng yang punya karena berdekatan dengan tanah orang tua saksi.
- Bahwa asal tanah H. Made Penggeng adalah awalnya Kepala Kampung yang memberikan kepada Lato Penggeng, Lato Penggeng

Hal 33 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada H.Made.saksi tahu karena di beritahukan oleh H. Made Penggeng kalau tanah tersebut di berikan oleh orang tuanya.

- Bahwa saksi lupa kapan di berikan dan di beritahukan oleh H.Made, tapi yang saksi seingat \pm 5 tahun sebelum H. Made Penggeng meninggal.
- Bahwa sabelum H. Made Penggeng meninggal saksi di beritahukan bahwa untuk tanah ini saya berikan kepada Hj. Bajji
- Bahwa Lato Penggeng sudah bagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya.
- Bahwa ada lima anak Lato Penggeng yaitu :
 1. H.Made
 2. La Pattikkeng
 3. I. Passima
 4. I.Ficing
 5. Puttiri
- Bahwa kesemua anak Lato Penggeng sudah ada semua bahagiannya dan objek sengketa adalah bahagian H.Made.
- Bahwa ada juga tanah beserta rumah dengan yang terletak di Madining dengan luas \pm 5 are. Dan saksi tahu batas-batasnya
- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah 20 X 10 m.
- Bahwa asal tanah perumahan beserta rumah adalah dari H.Made.
- Bahwa H. Made Penggeng memberitahukan kepada saksi bahwa tanah beserta rumahnya di berikan kepada Hj. Bajji karena dia yang merawatnya (ampikale). Kemudian Hj. Bajji memberikan Hj .Baya. tetapi hanya rumah yang di ambil Hj. Baya.
- Bahwa adanya Hj. Bajji yang merawatnya karena memang dia serumah dengan H.Made.
- Bahwa saksi tahu karena melihat langsung Hj. Bajji yang merawatnya karena sudah sakit-sakitan karena usia tua.
- Bahwa rumah sudah di jual oleh Hj.Baya \pm 2 tahun yang lalu (2016) kepada H.Kamaruddin seharga 25 juta.

Hal 34 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang membuka/membongkar rumah tersebut
- Bahwa Lato Penggeng dan H. Made Penggeng memberitahukan kepada ayah saksi juga kepada saksi mengenai tanah-tanahnya
- Bahwa tanah H. Made Penggeng yang dua petak atas nama La Tawang sedangkan yang empat petak atas nama H.Made.
- Bahwa saksi tahu ada tanah H. Made Penggeng yang atas nama La Tawang karena pernah melihat surat pajaknya namun tidak memperhatikan data2 yang tertera termasuk luas dan besaran pajaknya.

2. Tahir bin Panikkai ; Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan paraTergugat dan semuanya ada hubungan keluarga yaitu kemanakan semua.
- Bahwa H. Made Penggeng memperistrikan I Maddibu dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu La Tawang dan Hj. Bajji
- Bahwa La Tawang mempunyai 1 (satu) orang anak sedangkan Hj. Bajji mempunyai 3 (tiga) orang anak Yaitu; Hj Baya, Ruslan dan H.Jafar.
- Bahwa H. Made Penggeng sudah meninggal dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya namun seingat saksi lebih dahulu H. Made Penggeng meninggal dari pada I Maddibu.
- Bahwa La Tawang dan Hj. Bajji juga sudah meninggal akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa H. Made Penggeng yang lebih dahulu meninggal kemudian La Tawang kemudian I Maddibu selanjutnya Hj. Bajji
- Bahwa H. Made Penggeng telah meninggalkan harta berupa sawah 2 (dua) tempat yang ke duanya terletak di Ajang Ale, Kel Attang Salo, Kecamatan Marioriawa.
- Bahwa ada sawah satu tempat yang terdiri dari 5 petak yang sekarang di kuasai oleh La Nala karena digadai dari H. Kadir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Raufe ;

Hal 35 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah La Haling ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah I. Passima ;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H.Badawi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah ini sudah di tebus kembali oleh H.Kadir karena yang masih menggarap sekarang adalah anak La Nala.
- Bahwa sawah ini dahulu yang atas nama adalah H.Made, Saksi tahu karena saksi di beritahukan oleh H. Made Penggeng saat saksi menggarapnya.
- Bahwa saat saksi menggarap sawah ini, saksi sudah berumur 46 tahun dan H. Made Penggeng masih hidup karena H. Made yang memberikan kepada saksi untuk di garap.
- Bahwa tanah sawah yang terdiri dari 5 petak luasnya sekitar ± 1 Ha.
- Bahwa sawah ini saksi pernah garap semasa hidupnya H. Made Penggeng karena dia yang memberikan kepada saksi untuk di garap ± 1 tahun sebelum saksi merantau ke Toli-Toli.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa di garap.
- Bahwa sawah H. Made Penggeng yang 5 petak ini saksi tidak tahu asal-usulnya.
- Bahwa yang buka tanah ini H. Made Penggeng bersama dengan ayah Hj Baya dan tidak ada La Tawang.
- Bahwa ada satu tempat lagi dahulu tanah kebun dan sekarang menjadi sawah H. Made Penggeng seluas ± 1 Ha yang pernah H. Made Penggeng berikan ke saksi untuk di garap yang terletak di toddang Ajang Ale dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah La Side, Beddu Karing ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah La Sodding;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah H.Ponang ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah H.Beddu Karing,Sennang.
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul objek sengketa karena dahulu adalah hutan.

Hal 36 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa di buka oleh H. Made Penggeng bersama dengan La Semme (suami Hj. Bajji).
- Bahwa yang atas nama di pajaknya adalah H.Made.
- Bahwa tanah sawah ini dahulu adalah kebun sewaktu saksi kerja dan di tanami kedelai.
- Bahwa sawah ini belum ada 10 tahun berubah jadi sawah, kalau yang 5 petak memang sudah dari dulu sawah.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sekarang berapa petak karena Hj. Baya sudah membuatnya menjadi sawah.
- Bahwa saksi hanya menggarap objek sengketa semasa hidupnya H.Made, setelah Hj. Bajji dan Hj Baya kuasai saksi tidak lagi menggarapnya.
- Bahwa objek sengketa sekarang di kuasai oleh Hj. Baya.
- Bahwa yang garap sekarang adalah Ambo Upe.
- Bahwa selain sawah yang 2 (dua) tempat, ada juga tanah perumahan beserta rumah yang terletak di Madining \pm 3 are yang sekarang di tempati Hj Baya.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Makassar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hj. Indang ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah I Bunga;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Rauf.
- Bahwa yang atas nama di tanah perumahan adalah Hj. Bajji
- Bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik H.Made. saksi tahu karena di beritahukan oleh H. Made Penggeng juga saksi lihat sendiri H. Made Penggeng tinggal di situ bersama dengan istrinya dan Hj. Bajji bersama suaminya bernama La Semmang.
- Bahwa La Tawang tidak tinggal di situ karena rumahnya sendiri di samping rumah H.Made.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah perumahan H.Made.

Hal 37 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah H. Made Penggeng sudah di jual oleh Hj Baya. Saksi tahu karena diberitahukan oleh Hj Baya juga yang membeli adalah kemanakan saksi yaitu Hj Same/H. Kamaruddin seharga Rp 25 Juta.
- Bahwa saksi tidak paham apakah sudah di berikan oleh Hj. Bajji karena saksi hanya melihat serumah dan hanya penguasaan turun temurun karena Hj. Bajji serumah dengan Hj Baya.
- Bahwa sekarang rumah berdiri di atas tanah perumahan H. Made Penggeng adalah rumah kayu baru, yang di bangun oleh Hj Baya.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat La Penggeng, hanya yang di dapat saksi adalah H.Made
- Bahwa saksi pernah meninggalkan Madining pergi merantau ke Toli-Toli ± 19 tahun
- Bahwa sebelum saksi ke Toli-Toli,saksi memang sudah tidak dapat ayah H. Made Penggeng yaitu Lato Penggeng .
- Bahwa saksi lebih tua dari pada saksi Katenni bin Pattikkeng.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan La Penggeng ,sedangkan saksi katenni bin Pattikkeng mendapatkan La Penggeng .

Bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan di lokasi obyek sengketa akan tetapi dari hasil pemeriksaan objek sengketa ternyata terdapat perbedaan mengenai ukuran/luas dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan objek sengketa akan tetapi mengenai batas-batas objek sengketa tidak ada perbedaan dengan batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Oleh karena tidak ada perbedaan mengenai batas tanah antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan, sedang yang berbeda hanya mengenai ukuran dan luas dan kedua belah pihak masing-masing menerima hasil pemeriksaan objek sengketa; maka yang dipedomani adalah hasil pemeriksaan objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah luas 19.275 m2 a.n. H. Made B Penggeng , yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan

Hal 38 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Marilau dan Siajeng
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Wasia dan Sodding.
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah I Latta dan Hj. Dawi.

2. Sebidang tanah sawah luas 1.152 m² a.n. H. Made B. Penggeng , yang dikuasai oleh Tergugat I terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan tani.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Dawi/I Latta.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. Nura.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Maming.

Menurut keterangan para pihak dilokasi objek tersebut telah berdiri sebuah rumah kayu milik H. Made B Penggeng dan dipindahkan pada tahun 1989 ke Madining (objek sengketa point 5).

3. Sebidang tanah sawah luas 2.798 m², a.n. H. Made B Penggeng , yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah I Hade.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah I Sennang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Wilo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lawa.

Di pematang sawah tersebut terdapat 3 (tiga) pohon kelapa.

4. Sebidang tanah perumahan luas 433 m² a.n. H. Made B Penggeng, yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Madining, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 39 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya poros Soppeng/Sidrap.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Indang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Bunga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rauf,

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan baru atau rumah kayu milik Hj. Baya dan telah dipagar oleh Hj. Baya dengan tembok keliling dan pagar besi; yang tinggal sekarang di rumah tersebut adalah Hj. Nurlina (anak Tergugat I).

Bahwa terhadap rumah milik H. Made bin Penggeng bersama I Maddibu telah dijual oleh Hj. Baya (Tergugat I) kepada H. Kamaruddin (Tergugat IV) dengan harga RP.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) sehingga rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat IV sedang harga jual rumah tersebut telah digunakan oleh Hj. Baya (Tergugat I) untuk tambahan pembelian rumah Hj. Baya;

Bahwa terhadap petitum Penggugat poin (9) berdasarkan putusan sela Nomor 0263/Pdt.G/2018.PA Wsp tanggal Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya objek sengketa telah dilakukan penyitaan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Wsp. Dan berdasarkan berita acara tersebut telah dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya tetap pada dalil gugatannya sedang Tergugat melalui kuasanya tetap pada dalil jawabannya serta keduanya memohon Putusan dari Pengadilan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 40 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, begitu pula telah ditempuh upaya damai melalui mediasi oleh Hakim mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., akan tetapi perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada pokok gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat mengenai harta peninggalan almarhum Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis dimana selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

Hal 41 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I melalui kuasanya bahwa alamat Tergugat II dan III terjadi perbedaan antara alamat di dalam surat kuasa dengan gugatan maka seharusnya perkara ini sudah tidak bisa dijalankan secara hukum oleh karena surat kuasa yang diajukan telah cacat hukum karena adanya perbedaan antara alamat dalam surat kuasa dengan alamat yang ada digugatan (dapat dilihat pada relas pemanggilan para pihak).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena antara gugatan dengan surat kuasa mengenai alamat Tergugat II dan Tergugat III tetap sama, hanya saja pada sidang pertama Penggugat melakukan perubahan alamat untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Tetapi untuk Tergugat I meskipun telah diadakan perubahan alamat pada sidang pertama namun setelah Tergugat I dipanggil pada alamat tersebut ternyata relaas panggilan Tergugat I tidak sah sehingga Tergugat I tetap dipanggil pada alamat semula sesuai tertera dalam gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perubahan gugatan khususnya mengenai alamat Tergugat II dan Tergugat III maka alamat Tergugat II dan Tergugat III yang tertera dalam surat kuasa dengan relaas panggilan sudah pasti berbeda dan tidak perlu diadakan perubahan dalam surat kuasa dan hal tersebut tidak berakibat surat kuasa tersebut cacat hukum; dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat diterima atau patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I melalui kuasanya bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sangat keliru oleh karena objek gugatan tersebut sudah merupakan milik para Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Hj. Bajji binti H. Made dan adapun perolehan orang tua para Tergugat berasal dari hasil pembagian harta pusaka orang tuanya bernama H. Made almarhum, jadi dengan demikian dengan melekatnya hak kepemilikan Hj. Bajji binti H. Made, kemudian setelah meninggal dunia beralih lagi penguasaan objek sengketa kepada para Tergugat melalui juga pembagian, maka sudah barang tentu merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal 42 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat I tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa keberatan/ eksepsi tersebut tidak tepat karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan para Tergugat (kecuali Tergugat IV) adalah sepupu satu kali atau cucu dari Almarhum H. Made bin Penggeng dan menuntut agar dilakukan pembagian terhadap harta peninggalan Almarhum H. Made bin Penggeng yang sekarang dikuasai oleh anak-anak Hj. Bajji binti H. Made (Tergugat I) oleh karena itu sudah tepat apabila perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I melalui kuasanya bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing secara yuridis formal dalam perkara ini, oleh karena selain Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara ini tidak mempunyai hak secara hukum, juga Penggugat tidak merupakan garis keturunan dari almarhumah Hj. Bajji binti H. Made sebagai pemilik objek sengketa yang perolehannya berasal dari pembagian harta pusaka orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut patut ditolak dan akan dipertimbangkan pada pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I melalui kuasanya telah terdapat kekurangan harta pusaka, oleh karena menurut Tergugat I harta pusaka sebelum terbagi kepada ahli warisnya yaitu La Tawang bin H. Made Penggeng dengan Hj. Bajji binti H. Made Penggeng bukan saja yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa tetapi masih ada harta pusaka yang merupakan bagian orang tua Penggugat bernama La Tawang bin H. Made bin Penggeng yang pada saat masih hidup telah digadaikan beberapa kali kepada orang lain, dan setelah meninggal Penggugat selaku anaknya, menggadaikan lagi kepada lelaki yang bernama La Nawa, tanah tersebut berupa tanah persawahan, luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak

Hal 43 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas yaitu: sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut tidak tepat atau tidak beralasan dan harus ditolak karena sekiranya ada harta Pusaka H. Made bin Penggeng yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini maka seharusnya Tergugat I melalui kuasanya mengajukan gugatan Rekonvensi dalam hal ini menuntut/memasukkan harta atau objek yang tidak dimasukkan oleh Penggugat atau bila tidak diajukan gugatan Rekonvensi maka dapat diajukan gugatan secara tersendiri;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I melalui kuasanya bahwa terdapat kekaburan atau tidak jelas serta adanya kontradiktif antara posita dan petitum, oleh karena dalam Posita gugatan Penggugat menjadikan pokok permasalahan adalah harta pusaka almarhum H. Made Penggeng bersama dengan isterinya bernama I Maddibu, sementara dalam petitum gugatan diminta ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Made dengan almarhumah I Maddibu adalah La Tawang dan Hj. Bajji.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut patut ditolak atau dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah sepupu satu kali atau cucu dari almarhum H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu. Kemudian H. Made bin Penggeng meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1991 sedangkan Isterinya I Maddibu meninggal dunia pada tahun 1995; selain meninggalkan ahli waris terdiri dari Penggugat dan Tergugat I, II,

Hal 44 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III, juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi meliputi obyek sebagaimana dalil poin 1 s/d 5 dalam gugatan Penggugat:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali secara tegas Tergugat I mengakui kebenarannya. Tergugat I melalui kuasanya menolak dalil gugatan Penggugat garis datar 5, menurut Tergugat I bahwa harta pusaka alm. H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu sudah terbagi secara kekeluargaan yaitu untuk bahagian almarhum La Tawang bin H. Made bin Penggeng ketika masih hidup berupa tanah persawahan (tidak termasuk dalam objek yang digugat oleh Penggugat), luas keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi (sengaja disembunyikan oleh Penggugat bahkan sudah digadaikan kepada orang lain sampai saat ini) dan untuk bagian Hj. Bajji binti H. Made bin Penggeng adalah objek sengketa yang sebelum meninggal dunia dibagikan kepada paraTergugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab/replik duplik pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya tetap pada gugatannya sedang Tergugat I melalui kuasanya tetap pada dalil jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita poin 1 s/d 5 adalah benar-benar harta pusaka/harta Peninggalan H. Made bin Penggeng dengan I Maddibu dan apakah objek sengketa dimaksud sudah dibagi secara kekeluargaan kepada ahli waris yang berhak atau belum ?
2. Siapa-siapa ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut dan berapa bahagian masing-masing?

Hal 45 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maka sudah seharusnya Penggugat melalui kuasanya dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I juga dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap sidang serta tidak pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa alasan yang sah maka telah ada indikasi/persangkaan Hakim bahwa para Tergugat tersebut (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah mengakui dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi. Saksi I bernama Abd. Rasyid bin Magga dan saksi II bernama La Side bin Siajeng, kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.3 serta 2 (dua) orang saksi. Saksi I bernama Katenni bin Pattikkeng, saksi II bernama Tahir bin Panekkai. Kedua saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat dengan para Tergugat yaitu sebagai Paman (sepupu orang tua Penggugat dan para Tergugat) namun demikian kedua saksi tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tidak dapat menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR/..... R.Bg. Dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi

Hal 46 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengakui dalil Penggugat pada posita Penggugat garis datar 1, 2, dan 3. Pengakuan Tergugat I tersebut didukung pula dengan bukti P.1 (berupa silsilah almarhum Made Penggeng dengan I Maddibu) yang tidak dibantah oleh kuasa Tergugat I serta didukung pula dengan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I maka berdasarkan bukti tersebut terbukti dalil Penggugat garis datar (1) s/d (3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa selain Made Penggeng meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita poin 1 s/d 5. Dalil Penggugat tersebut tidak dibantah atau diakui oleh Kuasa Tergugat I; dan Pengakuan Tergugat I tersebut dihubungkan pula dengan bukti P.2, P.3, P.5, dan bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa foto copy Bukti Pembayaran PBB an **Made Penggeng** serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I serta persangkaan Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita poin 1 s/d 5 adalah merupakan harta peninggalan almarhum H.Made Penggeng dengan I Maddibu sehingga terbukti dalil Penggugat garis datar (4);

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Made bin Penggeng dan I Maddibu, semasa hidupnya hingga keduanya meninggal dunia, tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan Hukum atau pembagian warisan kepada para ahli warisnya; dalil Penggugat tersebut dibantah oleh kuasa Tergugat I. Menurut kuasa Tergugat I bahwa harta pusaka almarhum H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu sudah terbagi secara kekeluargaan yaitu untuk bahagian almarhum La Tawang bin H. Made Penggeng ketika masih hidup berupa tanah persawahan (tidak termasuk dalam objek yang digugat oleh

Hal 47 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), luasnya keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas yaitu: sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban kuasa Tergugat I tersebut dibantah atau tidak dibenarkan oleh kuasa Penggugat dalam repliknya karena menurut kuasa Penggugat bahwa objek yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut adalah sawah yang diperoleh sendiri La Tawang (orang tua Penggugat) semasa hidupnya bukan pemberian Made Penggeng;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut dibantah oleh kuasa Tergugat maka untuk membuktikan dalil tersebut, kuasa Penggugat mengajukan dua orang saksi dimana kedua saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Made Penggeng dan kesemua harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris atau anaknya dimana saksi I Penggugat menerangkan bahwa tidak ada tanah Made Penggeng yang dikuasai oleh Tawang, karena tanah yang atas nama La Tawang adalah merupakan jerih payah/dibuka sendiri oleh La Tawang dengan status tanah Palawang. Hal tersebut saksi ketahui karena orang tua saksi dan saksi termasuk juga mendapat pembagian tanah Palawang dari Pemerintah dan juga saksi yang membantu mengukur. Kemudian saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu ada tanah diperoleh sendiri La Tawang dengan cara membuka lahan yang terletak di Ajang Ale dengan luas \pm 60 are karena saksi melihat La Tawang bersama-sama dengan La Raufe dan Ambo Jira membuka lahan sekitar tahun enampuluhan dan kalau saksi tidak salah ingat surat rentenya terbit sekitar tahun 1972;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan pula dengan bukti tertulis yang bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) an. La Tawang tertanggal 24 Mei 1973 yang didukung pula bukti P.8 berupa surat Keterangan Lurah Attang Salo tertanggal 8 Februari 2018 yang menerangkan bahwa sawah yang terletak di Ajang Ale Lingkungan Madining Kel. Attang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, luas 0,54 ha. terdaftar an. Tawang bin Made, dan setelah tahun 2003

Hal 48 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke atas nama H. Abd. Kadir bin Tawang sampai sekarang. Bukti tersebut didukung pula dengan bukti P.10 berupa SPPT PBB Tahun 2016 dan bukti P.11 berupa SPPT PBB Tahun 2018 an. H. Abd. Kadir B Tawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa SPPT PBB objek dimaksud Tergugat I adalah an. Tawang bin Made Penggeng bukan an. Made bin Penggeng kemudian pada Tahun 2003 pindah ke atas nama H. Abd. Kadir (Penggugat). Bukti tersebut didukung pula dengan keterangan saksi I Tergugat (Katenni bin Pattikkeng) bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah pemerintah, kepala kampung yang memberikan kepada Lato Penggeng (orang tua H. Made) kemudian **H. Made Penggeng bersama La Tawang membuka lahan tersebut** untuk menjadi tanah kebun; saksi tidak ingat lagi kapan diberikan oleh kepala kampung tetapi umur saksi pada saat itu kira-kira umur 10 tahun karena sudah bersekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti bahwa objek dimaksud oleh Tergugat I bahwa tanah persawahan luas keseluruhan kurang lebih 1 hektar terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang sekarang dikuasai/digadai oleh La Nala terbukti milik La Tawang bin H. Made Penggeng bukan pemberian Made bin Penggeng kepada La Tawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat bahwa harta peninggalan H. Made Penggeng telah dibagi kepada dua orang anaknya, dan bagian Tawang bin H. Made Penggeng adalah tanah persawahan yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang sekarang dikuasai/digadai oleh La Nala dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan tanah sawah Raufe, sebelah timur berbatasan sawah Haling, sebelah selatan berbatasan tanah sawah I Passima serta sebelah barat berbatasan tanah sawah H.Dawi tidak terbukti karena objek tersebut bukan milik H. Made Penggeng melainkan milik La Tawang bin H. Made Penggeng yang diperoleh dengan membuka lahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa objek sengketa poin 5 berupa rumah panggung milik H. Made Penggeng dengan I Maddibu yang

Hal 49 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Madining kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (H. Kamaruddin);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I melalui kuasanya yang didukung pula dengan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta persangkaan Hakim dengan ketidakhadiran para Tergugat; maka dengan demikian terbukti dalil Penggugat garis datar 16;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I menjual objek sengketa poin (5) berupa rumah karena rumah tersebut adalah bagian atau milik orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menurut kebiasaan orang Bugis setiap posisi anak bungsu, maka dialah yang mendapat rumah, disamping itu pula orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merawat kedua orang tuanya hingga kedua orang tuanya meninggal;

Menimbang bahwa terhadap dalil/alasan Tergugat I tersebut dibantah oleh kuasa Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan bukti saksi dimana saksi I Tergugat (Katenni bin Pattikkeng) menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh H. Made Penggeng bahwa tanah beserta rumah diberikan kepada H. Bajji kemudian Hj. Bajji memberikan kepada Hj. Baya (Tergugat I) sedang saksi II (Tahir bin Panikkai) tidak paham atau tidak tahu apakah rumah dan tanah tersebut sudah diberikan kepada Hj. Bajji karena saksi hanya melihat serumah dan hanya penguasaan secara turun temurun karena Hj. Bajji serumah dengan Hj. Baya; dihubungkan dengan bukti T.2 berupa fotokopi SPPT PBB tahun 2018;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T.2 berupa SPPT PBB tahun 2018 atas nama Made B. Hj. Bajji bukan atas nama Hj. Bajji dan bukti tersebut bersesuaian pula dengan bukti Penggugat (P.4) berupa SPPT PBB tahun 2017 an. Made B.Hj Bajji;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi I Tergugat I tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat diterima *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) sehingga dalil jawaban Tergugat I bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah telah

Hal 50 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Hj. Bajji tidak terbukti di persidangan. Oleh karena dalil jawaban Tergugat I tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Made bin Penggeng semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan perempuan I Maddibu .
- Bahwa dalam pernikahan antara H. Made Penggeng dengan I Maddibu , telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu masing –masing:
 1. Lk. La Tawang bin H. Made Penggeng (Ayah Penggugat)
 2. Pr. Hj.Bajji binti Made Penggeng (Ibu Tergugat I ,Tergugat II. danTergugat III);
- Bahwa H. Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1991, begitu pula I Maddibu telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2003;
- Bahwa La Tawang bin Made Penggeng semasa Hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama I Sennang, dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama H. Abd Kadir bin La Tawang (Penggugat);
- Bahwa La Tawang bin Made Penggeng telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1992, demikian pula Isterinya yang bernama I Sennang meninggal dunia pada tahun 1996.
- Bahwa Hj.Baji binti Made Penggeng, semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama La Semme, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing :
 - Pr. Hj.Baya binti La Semme (Tergugat 1)
 - Lk. H.Muh.Jafar bin La Semme (Tergugat I I)
 - Lk. Ruslan bin La Semme (Tergugat I II)
- Bahwa almarhum H. Made Penggeng selain meninggalkan ahli waris, juga almarhum meninggalkan harta pusaka sebagai berikut

Hal 51 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah dengan luas 19.275 m2 a.n. H. Made Penggeng bin Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Marilau dan Siajeng
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Wasia dan Sodding.
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah I Latta dan Hj. Dawi.

dikuasai oleh Tergugat I;

2. Sebidang tanah sawah dengan luas 1.152 m2, a.n. H. Made Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan tani.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Dawi/I Latta.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. Nura.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Maming.

dikuasai oleh Tergugat I

3. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.798 m2, a.n. H. Made bin Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah I Hade.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah I Sennang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Wilo

Hal 52 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lawa.

terdapat 3 (tiga) pohon kelapa yang tumbuh di pematang sawah;
dikuasai oleh Tergugat I

4. Sebidang tanah perumahan dengan luas 433 m² a.n. H. Made Penggeng B Penggeng, yang terletak di Madining, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya poros Soppeng/Sidrap.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Indang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Bunga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rauf

dikuasai oleh Tergugat I

Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah panggung milik Hj. Baya danbyang menempati adalah Hj. Nurlina (anak Tergugat I).

5. Harga penjualan rumah panggung yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa harta peninggalan almarhum H. Made bin Penggeng dengan I Maddibu belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan almarhum H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu belum pernah dibagi kepada yang ahli waris yang berhak dan telah terjadi beberapa peristiwa kematian sebelum

Hal 53 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut dibagi (*munasakhah*) maka pembagiannya akan dilakukan secara bertahap ketika terjadi peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris dan ahli waris beragama Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan hukum kewarisan Islam yang salah satu asasnya adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari almarhum maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari almarhum;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan oleh Allah, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah sebagai harta perolehan almarhum H. Made Penggeng bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga berdasarkan ketentuan ini maka sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, berhak memperoleh separoh atau 50 % harta perkawinan tersebut, sedangkan yang separoh atau 50% lagi adalah termasuk tirkah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya ;

Hal 54 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa H. Made bin Penggeng meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1991, pada saat meninggal ahli waris yang hidup terdiri dari Pr. I Maddibu (istri), Lk. La Tawang bin Made Penggeng (anak), dan Pr. Hj. Bajji binti Made Penggeng (anak);

Menimbang, bahwa menetapkan bagian H. Made bin Penggeng $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50 % dari harta bersama tersebut di atas dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr.I Maddibu (istri) mendapat : $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$
- dua orang anak (Lk.La Tawang dan Pr.Hj. Bajji) mendapat sisa/ashabah;

Jadi sisa ($50\% - 6,25\% = 43,75\%$) dengan bagian 2 : 1 = 3

La Tawang mendapat bagian $\frac{2}{3} \times 43,75\% = 29,17\%$

Hj. Bajji mendapat bagian $\frac{1}{3} \times 43,75\% = 14,58\%$

Menimbang, bahwa selanjutnya Lk. La Tawang meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1992; ahli waris yang hidup ketika almarhum La Tawang meninggal adalah: Pr. I Sennang (istri La Tawang), Lk. H.Abd. Kadir (anak), Pr. I Maddibu (ibu La Tawang) ;

Menimbang, bahwa menetapkan bagian La Tawang dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 29,17% dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr. I Sennang (istri) mendapat : $\frac{1}{8} \times 29,17\% = 3,65\%$
- Pr. I Maddibu (ibu) mendapat : $\frac{1}{6} \times 29,17\% = 4,86\%$
- Lk. H.Abd. Kadir (anak) mendapat : sisa/ashabah
 $29,17\% - (3,65\% + 4,86\%)$
 $= 29,17\% - 8,51\% = 20,66\%$

Hal 55 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena I Sennang (istri La Tawang) telah meninggal dunia pada tahun 1996 maka bagian I Sennang atau (ibu H. Abd. Kadir) sejumlah 3,65 % diberikan kepada H. Abd. Kadir selaku anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pr. I Maddibu telah meninggal pada tanggal 05 April 2003; ahli waris yang hidup adalah: Pr. Hj. Bajji bin Made Penggeng (anak), Lk. H. Abd. Kadir bin La Tawang (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti La Tawang karena La Tawang telah meninggal lebih dahulu daripada I Maddibu (ibunya);

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti;

Menimbang, bahwa Menetapkan bagian I Maddibu dari harta bersama sebesar 50% ditambah bagiannya dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 6,25 % ditambah bagian dari warisan La Tawang sebesar 4,86 % sama dengan jumlah seluruhnya menjadi tirkah adalah 61,11% dibagikan kepada ahli warisnya secara berimbang atau tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr. Hj. Bajji bin Made Penggeng (anak) mendapat $\frac{1}{2} \times 61,11 = 30,55 \%$
- Lk. H. Abd. Kadir bin La Tawang (cucu) ahli waris pengganti La Tawang mendapat : $\frac{1}{2} \times 61,11\% = 30,55 \%$

Menimbang, bahwa Hj. Bajji meninggal dunia pada Tahun 2013; ahli waris yang hidup terdiri dari 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Baya bin La Semme, H. Muh. Jafar bin La Semme, Ruslan bin La Semme ;

Menimbang, bahwa menetapkan bagian Hj. Bajji bin Made dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 14,58 % ditambah bagian dari warisan I Maddibu sebesar 30,55 % sama dengan jumlah seluruhnya 45,13 % dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hal 56 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lk.Hj. Baya binti La Semme mendapat : $1/5 \times 45,13\% = 9,03\%$;
- Lk.H. Muh. Jafar bin La Semme mendapat : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$;
- Lk.Ruslan bin La Semme mendapat : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$;

Menimbang bahwa dengan demikian menetapkan bagian seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta warisan/pusaka yang berasal dari harta bersama H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu sebagaimana dalam diktum angka (4) s/d (8) adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menetapkan bagianMenimbang bahwa menetapkan bagian masing-masing:

- Lk. H.Abd. Kadir bin LaTawang dari warisan La Tawang sejumlah 20,66% ditambah bagian ibunya (I Sennang) sejumlah 3,65% dari warisan La Tawang ditambah warisan dari I Maddibu sebagai ahli waris Pengganti La Tawang sejumlah 30,55% sama dengan jumlah seluruhnya **54,86%**
- Pr. Hj. Baya binti La Semme yaitu : $1/5 \times 45,13\% = 9,03\%$,
- Lk. H. Muh. Jafar bin La Semme : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$,
- Lk.Ruslan bin La Semme mendapat : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa poin (5) berupa rumah milik H. Made bin Penggeng yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV (H. Kamaruddin) dengan harga Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dibagikan kepada ahli waris sesuai prosentase pembagian sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila objek sengketa tidak dapat

Hal 57 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura maka objek akan dilelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan H. Made bin Penggeng meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1991;
4. Menetapkan ahli waris H. Made bin Penggeng adalah:
 - Pr. I Maddibu (istri);
 - Lk. La Tawang bin Made Penggeng (anak);
 - Pr. Hj. Bajji binti Made Penggeng (anak);
5. Menyatakan Lk. La Tawang telah meninggal duania pada tanggal 27 Maret 1992;

Hal 58 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris La Tawang bin Made Penggeng adalah:

- Pr. I Sennang (istri)
- Lk. H.Abd. Kadir (anak)
- Pr. I Maddibu (ibu)

7. Menyatakan Pr. I Maddibu telah meninggal pada tanggal 05 April 2003;

8. Menetapkan ahli waris Pr. I Maddibu adalah:

- Pr. Hj. Bajji bin Made Penggeng (anak)
- Lk. H. Abd. Kadir bin La Tawang (cucu) sebagai ahli waris pengganti La Tawang;

9. Menyatakan Hj. Bajji meninggal dunia pada Tahun 2013;

10. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Bajji binti H. Made Penggeng adalah :

- Lk.Hj. Baya binti La Semme ;
- Lk.H. Muh. Jafar bin La Semme;
- Lk. Ruslan bin La Semme ;

11. Menetapkan objek sengketa berupa:

11.1. Sebidang tanah sawah dengan luas 19.275 m2 a.n. H. Made bin Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Marilau dan Siajeng
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Wasia dan La Soddng.
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air.

Hal 59 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah I Latta dan Hj. Dawi.

dikuasai oleh Tergugat I;

11.2. Sebidang tanah sawah dengan luas 1.152 m², a.n. H. Made bin Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan tani.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Dawi/I Latta.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. Nura.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Maming.

11.3. Sebidang tanah sawah dengan luas 2.798 m², a.n. H. Made bin Penggeng, yang terletak di Ajang Ale, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah I Hade.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah I Sennang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Wilo
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lawa. (di pematang sawah tersebut terdapat tiga pohon kelapa);

dikuasai oleh Tergugat I

11.4. Sebidang tanah perumahan dengan luas 433 m² a.n. H. Made bin Penggeng, yang terletak di Madining, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 60 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya poros Soppeng/Sidrap.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Indang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah I Bunga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rauf dikuasai oleh Tergugat I

11.5. Harga penjualan rumah panggung yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat I;

12. Menetapkan 1/2 (setengah) atau 50 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 11.1 s/d angka 11.5 di atas menjadi bagian H. Made bin Penggeng dan 1/2 (setengah) atau 50 % selebihnya menjadi bagian I Maddibu;

13. Menetapkan bagian H. Made bin Penggeng 1/2 (setengah) atau 50 % dari harta bersama tersebut di atas dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- I Maddibu (istri) mendapat : $1/8 \times 50\% = 6,25\%$
- dua orang anak (La Tawang dan Hj. Bajji) mendapat sisa/ashabah;

Jadi sisa ($50\% - 6,25\% = 43,75\%$) dengan bagian 2:1 = 3

Lk. La Tawang mendapat bagian $2/3 \times 43,75\% = 29,17\%$

Lk. Hj. Bajji mendapat bagian $1/3 \times 43,75\% = 14,58\%$

14. Menetapkan bagian La Tawang dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 29,17 % dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr. I Sennang (istri) mendapat : $1/8 \times 29,17\% = 3,65\%$

Hal 61 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pr. I Maddibu (ibu) mendapat : $1/6 \times 29,17\% = 4,86\%$
- Lk. H.Abd. Kadir (anak) mendapat : sisa/ashabah = 20,66%

15. Menetapkan bagian I Maddibu dari harta bersama sebesar 50% ditambah bagiannya dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 6,25 % ditambah bagian dari warisan La Tawang sebesar 4,86 % sama dengan seluruhnya 61,11 % dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr. Hj. Bajji bin Made Penggeng (anak) mendapat 30,55 %
- Lk. H. Abd. Kadir bin La Tawang (cucu) ahli waris pengganti La Tawang mendapat : 30,55 %

16. Menetapkan bagian Hj. Bajji binti Made dari harta warisan H. Made bin Penggeng sebesar 14,58 % ditambah bagian dari warisan I Maddibu sebesar 30,55 % sama dengan 45,13 % dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pr..Hj. Baya binti La Semme mendapat : $1/5 \times 45,13\% = 9,03\%$;
- Lk.H. Muh. Jafar bin La Semme mendapat : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$;
- Lk. Ruslan bin La Semme mendapat : $2/5 \times 45,13\% = 18,05\%$;

17. Menetapkan bagian seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta warisan/pusaka yang berasal dari harta bersama H. Made bin Penggeng dengan almarhumah I Maddibu sebagaimana dalam diktum angka (4) s/d (8) adalah sebagai berikut:

1. Lk. H.Abd. Kadir bin La Tawang mendapat bagian dari warisan La Tawang sejumlah 20,66% ditambah bagian ibunya (I Sennang) sejumlah 3,65% dari warisan La Tawang ditambah warisan dari I Maddibu sebagai ahli waris Pengganti La Tawang sejumlah 30,55% sama dengan seluruhnya berjumlah 54,86%
2. Pr. Hj. Baya binti La Semme mendapat : $1/5 \times 45,13\% = 9,03\%$

Hal 62 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lk. H. Muh. Jafar bin La Semme :2/5x45,13%=18,05%

4. Lk. Ruslan bin La Semme mendapat :2/5x45,13%=18,05%

18. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka objek akan dilelang dan hasil lelang diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

19. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp5.871.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asriah** dan **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 27 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II, III dan IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 63 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp3.695.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 700.000,00
5. Biaya sita	Rp1.385.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 5.000, 00
7. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 5.780.000,00

(lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Hal 64 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp



Hal 65 dari 61 hal Put.No.0263 /Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusa

esia

Hal 1 dari 14 hal Put No,0405 /Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusa

esia

Hal 2 dari 14 hal Put No,0405 /Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)